BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara gratis dalam proses perkara pidana maupun perdata bagi orang yang tidak mampu sangatlah penting. Seorang penasehat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, dan kemanusiaan guna mewujudkan pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan hal tersebut secara tegas dinyatakan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya dalam hukum dan pemerintah serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada didepan hukum tersebut kecualinya.Persamaan dapat terealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakaat apabila ada kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Persamaan dihadapan hukum harus diiringi pula dengan berbagai kemudahan untuk mendapat keadilan, termasuk di dalamnya pemenuhan hak atas bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum juga dapat di berikan oleh Advokat sebagaimana diatur juga pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, yang menyebutkan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran hunorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Aturan tersebut dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secar gratis kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Sementara dalam perspektif fiqih syiasah bantuan hukum adalah termasuk dalam fiqih siyasah qadlaiyyah atau kebijaksanaan peradilan. Fiqih Siyasah Qadlaiyyah secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan atau kehakiman. Dalam konsep fiqih siyasah kekuasaan yang berkaitan dengan peradilan sering disebut dengan Sultah Qadaiyyah. Kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan ada untuk meyelesaikan persengketaan baik dari pidana maupun perdata. Sedangkan tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan.² Salah satu konsep dari bantuan hukum di Islam adalah konsep persamaan hak. Dalam Islam perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia

¹ Pasal 1 ayat (3),Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang *Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*

² La Samsu, *Al-Sulṭah Al-Tasyri'iyyah*, *Al-Sulṭah Al-Tanfiziyyah*, *Al-Sulṭah AlQaḍĀ'iyyah*, Jurnal Tahkim Vol. XIII, No. 1, 2017. hal. 168

merupakan salah satu bentuk dari penegakan keadilan. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa surat yang dapat dijadikan landasan hukum tentang persamaan hak, diantaranya: surah Al Maidah ayat 8

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuatmu berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S al maidah 5: 8)

Begitu penting memberi bantuan bagi orang tidak mampu secara ekonomi atau tergolong miskin, baik itu bantuan materi maupun bantuan lainnya, termasuk bantuan hukum, oleh Alqur'an telah diatur dalam firman Allah:

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat (Q.S al-Nisa" [4]:58)³

³ Dapartemen Agama RI,, Al-Qur"an Terjemahan. (Makassar: edisi, 2002). hal.128

Adapun tafsir dari ayat di atas menurut Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa seungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat, artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan seseorang kepada yang berhak menerimanya atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil. Jangan berlaku curang dalam menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik, karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah selalu maha mendengar apa yang diucapkan dan maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim masingmasing akan mendapatkan ganjarannya.4

Bantuan hukum adalah hak bagi setiap orang, hal ini sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, hal ini bukan berarti bahwa seseorang dapat dengan mudah memperoleh bantuan hukum dari advokat dalam penegakan bantuan hukum tersebut menjadi suatu kenyataan, akan tetapi terdapat juga beberapa faktor penghambat yang akan mempengaruhinya. Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

⁴ Abdurrahman bin ishaq," *Tafsir min ibnu katsir* ",(Jakarta: 1998). h 426

- 1. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang
- 2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵

Dari Hasil Pengamatan peneliti, Sejak berdirinya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (LKBH IAIN) Bengkulu pada Tahun 2013 sampai 2020 Dan sekarang berubah menjadi Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengukulu (LKBH UINFAS) Bengkulu, pada Tahun 2021 sampai sekarang Kondisi Objektif yang dimiliki Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengukulu (LKBH UINFAS) Bengkulu Belum Memadai, hal ini disebabkan minimya dukungan dari institusi baik mengenai sarana dan prasarana, bahkan sejak berdirinya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengukulu (LKBH UINFAS) Bengkulu

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2008). h.15

sampai sekarang Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengukulu (LKBH UINFAS) di namun setelah peneliti mewawancarai salah satu mantan anggota LBKBH UINFAS Bengkulu..

Dari hasil wawancara awal dengan Bapak Wery Gusmansyah, MH sebagai mantan pengurus Pada Saat masih Bernama Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (LKBH IAIN) Bengkulu, Beliau mengatakan pada saat beliau masih menjabat sebagai pengurus di bidang pelatihan dan kerjsama ada beberapa kasus yang pernah di tangani oleh LKBH IAIN Bengkulu yaitu kasus perdata baik litigasi maupun non litigasi yang pernah ditangani oleh LKBH IAIN Bengkulu.

Berbeda dengan hasil wawancara awal dengan Bapak Fauzan, S. Ag, .MH, Selaku direktur Dari Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Negeri Fatmawati Sukarno Bengukulu (LKBH UINFAS) Bengkulu dari Tahun 2022 sampai sekarang ,beliau mengatakan bahwa Sejak menjabat menjadi Direktur LKBH UINFAS Bengkulu dari tahun 2022 sampai sampai sekarang 2024 belum ada satupun masyarakat yang datang meminta bantuan atau pendampingan Hukum baik itu litigasi ataupun non litigasi, menurut pendapat Bapak Fauzan

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Wery Gusmansyah, M.H, mantan pengurus LKBH IAIN Bengkulu, Pada Tanggal 8 Desember 2023

Faktor Yang menyebabakan ini terjadi yang pertama yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui adanya Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (LKBH UINFAS) Bengkulu dan faktor kedua yaitu kurangnya sarana atau fasilitas yang mendukung Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (LKBH UINFAS) Bengkulu dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat tidak mampu.⁷

Penulis memilih penelitian ini karena, menurut penulis Masyarakat provinsi Bengkulu masih banyak yang belum mengetahui tentang adanya bantuan hukum yang bisa didapatkan dengan secara cuma-cuma di Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu, oleh karena itu penulis meneliti pada Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (UINFAS) Bengkulu, Mudahmudahan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat di Provinsi Bengkulu tentang adanya bantuan hukum secara cuma-cuma Khususnya yang di berikan oleh Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas

⁷ Hasil Wawancara Awal Dengan Bapak Fauzan S.Ag.,MH, Sebagai Direktur LKBH UINFAS Bengkulu Tanggal 18 November 2023 Pukul 9:00 Di Fakultas Syariah UINFAS Bengkulu.

Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (LKBH UINFAS) Bengkulu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan berjudul PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) KAMPUS TERHADAP PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH (STUDI LKBH UINFAS BENGKULU)

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Peran LKBH Kampus Uinfas Bengkulu Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin. ?
- 2. Bagaima pandangan fiqih syiasah dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Perumusan Masalah yang dikemukakan oleh Peneliti di atas, studi ini bertujuan untuk

- 1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana peran LKBH Kampus UINFAS Bengkulu dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.
- 2. Untuk menjelaskan pandangan fiqih syiasah dalam memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin.

D. Manfaat Penelitian

- Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana proses dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat m/iskin di lembaga bantuan hukum UINFAS Bengkulu.
- 2. Diharapkan Dapat Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, agar lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia.

E. Penelitian Terdahulu

penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan kajian penelitian ini sekaligus untuk menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya sebagai resource dalam penelitian ini untuk melahirkan gagasan baru. Berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu PERAN LKBH KAMPUS TERHADAP PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN PERSPEKTIF FIQIH SYIASAH (STUDI LKBH UINFAS BENGKULU) telah ada bebrapa literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Tujuan pengkajian pustak ini , agar fokus penelitian tidak merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, melainkan untuk mencari sisi lain yang signifikan untuk di teliti dan di kembangkan. Penyusunan skripsi ini, penulis membutuhkan literatur yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian. Literatur yang dimaksud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya yang

memiliki relevansi dengan penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Putri	judul skripsi "	Analisis Data	Skripsi ini
	Program studi	pemberian 🚺 📗	Menggunaka	membahas tentang
	Hukum Tata	Bantuan Hukum	deskriptif	Pemberian Bantuan
	Negara 🦼 🤚	terhadap	Kualitatif	Hukum Terhadap
	Fakultas	masyarakat tidak	1-1-1-1	Masyarakat Tidak
	syariah Dan	mampu yang	1 111	Mampu Yang
	hukum islam	dilakukan Oleh	1+	Dilakukan Oleh
	Institut Agama	lembaga bantuan	1 1 1	Lembaga Bantuan
	Islam Negeri (hukum sipakatau		Hukum Sipakatau
	IAIN) Bone	sipakaleb <mark>b</mark> i	- 1 T	Sipakalebbi
	2020	sipakainge.8		Sipakainge. Pokok
	net I			permasalahannya
	inhat V	DANGUI	9:2001	adalah bagaimana
	E E		- POP	peran lembaga
	> 11		766	bantuan hukum
				sipakatau
	2 11			sipakalebbi
	5 11			sipakainge dalam
			/ II I I	pemberian bantuan
		ENUI		hukum terhadap
				masyarakaat yang
				tidak mampu,
			7	bagaimana kendala
				yang dihadapi
				lembaga bantuan
				hukum terhadap
				masyarakat yang
				tidak mampu.
				sedangkan Peneliti
				meneliti tentang
				Bagaimana Peran

⁸ Eka Putri," pemberian Bantuan Hukum terhadap masyarakat tidak mampu yang dilakukan Oleh lembaga bantuan hukum sipakatau sipakalebbi sipakainge," (Fakultas syariah Dan hukum islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone 2020).

			Т	T
				LKBH Kampus
				Uinfas Bengkulu
				Dalam Memberikan
				Bantuan Hukum
				Terhadap
				Masyarakat Miskin.
2.	Mega Lailatul	judul Skripsi "	Jenis	Dari latar belakang
	Hikmah	TINJAUAN FIQH	penelitian	yang penulis
	Amalia	SIYASAH	mengunakan	jelaskan, rumusan
	Program Studi	TERHADAP	field research	masalah yang akan
	Hukum Tata	PERAN	1-1-1-1	dipecahkan oleh
	Negara	ADVOKAT	1 111	penulis yaitu
	Fakultas	DALAM	1++	bagaimana peran
	Syariah	MEMBERIKAN	1 1 1	advokat dari APSI
	Universitas	BANTUAN		Kota Bandar
	Islam Negeri	HUKUM		Lampung dalam
	Raden Intan	KEPADA		memberikan
	Lampung	MASYARAKAT		bantuan hukum
		(Studi di APSI	9:0001	kepada masyarakat,
	Mad	Kota Bandar	- PP 1	dan bagaimana
	> 11 1	Lampung.9	766	pandangan fiqh
	量人			siyasah terhadap
	2 1			peran advokat dari
	2 //			APSI Kota Bandar
			/ 11 1 1	Lampung. Tujuan
		ENG		utama dari
		477		penelitian ini adalah
	7			untuk mengetahui
			1	peran advokat dari
				APSI Kota Bandar
				Lampung.
				Sedangkan Peneliti
				meneliti Bagaimana
				pemberian Bantuan
				Hukum Terhadap
				Masyarakat Miskin
		<u> </u>		wasyarakat wiiskiii

⁹ Mega Lailatul Hikmah Amalia," *Tinjauan fiqih syiasah terhadap peran advokat dalam mamberikan bantuan hukum kepada masyarakat (Studi di APSI Kota Bandar Lampung)*," (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019).

	T		T	
				di LKBH Kampus
				Uinfas Bengkulu.
3.	Aenurofiq	Judul Skripsi	Metode	Skripsi ini
	Prodi ilmu	PERAN	penelitian	membahas tentang
	hukum	LEMBAGA	Menggunakan	peran Bantuan
	Fakultas	BANTUAN	Metode	Hukum ansor
	Syariah Dan	HUKUM Ansor	Kualitatif	Kabupaten Brebes
	Hukum	Kabupaten brebes	MI PA	dalam memberikan
	Uiniversitas 🗼	dalam	~ 17	Bantuan hukum
	islam Negeri	memberikan		secara Cuma-Cuma
	(UIN)	bantuan hukum	1-1-1	kepada masyarakat
	Walisongo	secara Cuma-	1 111	brebes yang kurang
	Semarang 2021	Cuma kepada	11	mampu pokok
	tegni /// /	masyarakat	1 1 1	permasalahanya
	Family 1	brebes yang yang		adalah
	A	kurang mampu. ¹⁰		Faktor-faktor apakah
	(b)			yang menghambat
	00			peranan Lembaga
	5- X	DING	9-0.001	B <mark>antuan Hukum</mark>
	plant		700	ANSOR Kabupaten
	BEE			Brebes dalam
				memberikan
				bantuan hukum
				secara cuma-cuma
		PIC	(terhadap masyarakat
-		CNU		yang kurang mampu
				di Kabupaten
				Brebes.sedangkan
			1	peneliti meneliti
	-			permasalah Bagaima
				perspektif fiqih
				syiasah dalam
				memberikan
				bantuan hukum
				terhadap masyarakat
				miskin.
	I		I	

Aenurofiq," peran lembaga bantuan hukum ansor kabupaten brebes dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada masyarakat brebes yang kurang mampu," (fakultas syariah dan hukum islam negeri walisongo semarang 2021).

4.	Nirwan Yunus	judul Eksistensi	Metode	Perbedaan terletak
	dan Lucyana	Lembaga Bantuan	penelitian	pada jenis karya
	Djafaar	Hukum (LBH)	menggunakan	tulis ilmiah , peneliti
		Dalam	pendekatan	membuat skripsi
		Memberikan	Kualitatif	dan peneliti tersebut
		Layanan Hukum	dengan proses	membuat jurnal,
		Masyarakaat Di	pengumpulan	kemudian tempat
		kabupaten	data primer	penelitian peneliti
		Gorontalo.	Tables -	berada di kota
		NEGE	RI b.	bengkulu sedangkan
		M III	147	tempat penelitian
	P			tersebut berada di
	av.		1 1 1 2 1	Kabupaten
	~ ~ /2 //			Gorontalo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas maka jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan (field research) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif-analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis dan lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Tujuan dari penelitian deskriktif adalah menghasilkan gambar akurat tentang sebuah kelompok, mengambbarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerical, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklarifikasi subjek penelitian, menjelaskan seperangkat tahapan atau

proses, serta untuk menyimpan informasi bersifat kontradiktif mengenai subjek penelitian.¹¹

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian, penelitian ini berlokasi di Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati sukarno Bengkulu bertempat di jalan Raden Patah Kec selebar Kota Bengkulu Penentuan lokasi ini antara lain didasarkan atas pertimbangan bahwa di LKBH ini objek yang akan diteliti dianggap relevan dengan penelitian , yaitu mengenai Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu/miskin Yang Dilakukan Oleh Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum di Kampus UInfas Bengkulu disamping itu, lokasi tersebut dianggap tersedia data yang dibutuhkan dalam penelitian.

3. Informan Penelitian

Informan Penelitian Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang keadaan yang terjadi pada permasalahan yang akan di teliti. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling.¹² menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah teknik

¹¹ Suratndan Philips Dillah, Metode penelitian hukum,dilengkapi taca cara dan contoh penulisan karya ilmiah di bidang hukum, (Bandung:Alfabeta,.2014),h.47.

¹² Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:Rosdakarya, 2002), h. 90.

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti.¹³ Melalui pertimbangan dan kriteria yang di tentukan sendiri oleh peneliti sehingga layak menjadi informan dalam penelitian yaitu:

- Mereka yang berdomisili di Kota Bengkulu.
- Mereka yang menguasai dan memahami perkara hukum dan undangundang.
- Mereka yang mempunyai waktu dan bersedia menjadi subjek penelitian.
- Mereka yang jujur menyampaikan informasi.

Sebagai Informan yang akan diteliti berjumlah 4 orang informan peneliti yakni : 2 orang pengurus aktif yaitu sebagai Direktur dan Bendahara LKBH UINFAS Bengkulu,dan 2 orang Mantan Direktur dan advokat LKBH IAIN Bengkulu.

Sebagai bahan pertimbangan dan informan dalam melakukan penelitian penulis melampirkan beberapa data berikut:

¹³ Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Ghana Golf Sebelum Dan Saat Pademi Covid-19" Jurnal Purnama Berazam Vol. 2, No 2 (April 2021) h. 159

No	Nama	Status
1	Fauzan,S.Ag,M.H	Direktur LKBH UINFAS
		Bengkulu
2	Hidayat	Bendaara LKBH UINFAS
	Darussalam,ME.Sy	Bengkulu
3	Ade Kosasih,S.H,M.H	Mantan Direktur LKBH
		UINFAS Bengkulu
4	Podi Sastra Putra,S.H	Advokat LKBH IAIN
	NEGE	🤾 🖍 🈹 Bengkulu

4. Sumber Data

Sumber data Yang digunakan Adalah:

a. Data Primer

Adalah data dalam bentuk kata atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, yaitu subjek atau informan yang menurut variabel yang diteliti atau informasi yang diperoleh dari sumbernya secara langsung melalui wawancara tertulis. Informan yang digunakan sebagai sumber data primer adalah Dosen Yang bertindak Sebagai Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Uiniversitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (LKBH UINFAS) Bengkulu

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perpustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagi literature atau bahan yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Kemudia disaring dan dituangkan kedalam kerangka pemikiran teoritis. Data sekunder ini pada penelitian ini diperoleh melalui pengumpulan atau pengelolaan data yang bersifat studi dokomentasi, berupa dokumen pribadi, dokomen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki revelansi dengan fokus permasalahan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan data

Data Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu :

a. Pengamatan (Observasi)

adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pengamatan terhadap objek yang akan diteliti. Metode observasi digunakan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian yang berupa perilaku, kegiatan atau perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara

Wawancara Merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan informasi dalam penelitian, yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Dalam penelitian, wawancara dapat digunakan sebagai metode pengumpulan informasi untuk penelitian. rencana harus menjelaskan wawancara secara rinci, misalnya (wawancara terstruktur, wawancara jenis wawancara yang digunakan tidak terstruktur dll) siapa yang melakukannya narasumber (responden), pertanyaan yang akan diajukan,

teknik pencatatan data (catatan lisan atau rekaman) dan jadwal wawancara.

c. Dokomentasi

Dokomentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokomentasi bisa berbentuk tulisan, gambaran atau karya-karya momental dari seseorang, didalam melaksanakan metode dokomentasi, peneliti menyelidiki benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, laporan dan sebaginya. Dimana dokomentasi ini di gunakan untuk mengambil data tertulis yang relevan dengan peneliti. Tektik dokomentasu dalam penelitian digunakan untuk memperoleh data dokumentatif dari penelitian.

6. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakaat atau lingkungan masyarakaat dengan maksud dan tujuan menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian permasalahan. Karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin-doktrin hukum. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder dan juga menggunakan pendapat para ahli dibidang hukum,

terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Penelitian ini juga didukung dengan pendekatan sosiologis dengan cara meneliti pemberian bantuan hukum terhadap masyarakaat yang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge. Dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsepkonsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan. Penelitian hukum sosiologis bergerak dibidang kenyataan hukum, pada aspek das sein atau Tatsachenwissenschaft dari hukum. 14

7. Analisi Data

Penulisan skripsi ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Yan<mark>g mana nantinya peneliti akan mendapat</mark>kan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode. Proses pengumpulan data kualitatif melalui wawancara, survey atau observasi, tinjauan pustaka, catatan, foto atau video, dan berita. Setelah mendapatkan data dari beberapa teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data. Maka peneliti akan membuat uraian singkat mengenai pernyataan ataupun hasil yang peneliti temukan. Setelah itu akan di ambil kesimpulan. kesimpulan Dan harapannya yang ditemukan dapat menemukan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.

¹⁴ Nico Ngani, Metode Penelitian dan Penulis Hukum. (Yogyakarta : Pustaka Yustisa,2012). h.83

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini agar lebih terarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memundahkan perkerjaan dalam penulisan dan memudahkan pembaca dalam memahami dan menangkap hasil penelitian ini. Maka peneliti akan membagi dalam berbagai bab sebagai berikut:

- BAb I : Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.
- **BAb II**: Tinjauan Pustaka
- BAb III :Bab ini akan mengulas deskripsi dan Profil Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu (LKBH UINFAS) Bengkulu
- Peran LKBH Kampus Terhadap Pelayanan Kepada Msyarakat Miskin Perspektif Fiqih Syiasah (LKBH UINFAS BENGKULU)
- BAb V: Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian ini dan saran saran